

ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN AMANAH PADA PENGADAIAN SYARIAH UPC SEKETENG

Dela Anjelita¹, Indri Ariani², Dias Evinnata³, I Nyoman Utama⁴, Novi Kadewi Sumbawati^{5*}

¹⁻⁵Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: novi.sumbawa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi produk pembiayaan Amanah pada Pegadaian Syariah Unit Pembantu Cabang (UPC) Seketeng. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala atau kondisi tanpa menghubungkan atau membandingkan dengan variabel lain. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa jawaban informan terkait objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci yaitu pimpinan unit pegadaian syariah pasar seketeng dan informan utama yaitu pegawai pegadaian atau nasabah khusus produk pembiayaan perwalian dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan produk pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Pembantu Cabang (UPC) Seketeng menggunakan sistem pembiayaan ijarah muntahan bi tamlik (IMBT), yaitu kegiatan jual beli berupa sewa jasa yang diakhiri dengan peralihan kepemilikan. Pegadaian akan menjual barang tertentu kepada nasabah secara kredit dengan jaminan, jaminan tersebut akan tetap berada pada pegadaian selama proses pembayaran angsuran. Permasalahan dalam penerapannya adalah proses penagihan yang tidak efektif sehingga proses pembayaran angsuran oleh pelanggan tidak berjalan maksimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan proses analisa calon konsumen sebelum dilakukan penerimaan.

Kata Kunci: *Produk Pembiayaan Amanah, Pegadaian Syariah.*

PENDAHULUAN

Islam memberikan panduan yang lengkap dan dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya sektor bisnis dan transaksi keuangan dengan nilai-nilai dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Berdasarkan dasar tersebut masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam atau prinsip syariah merupakan solusi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dengan meniadakan riba atau kelebihan dari pokok pinjaman, karena Islam sangat tegas mengharamkan sesuatu hal yang berkaitan dengan riba.

Salah satunya yaitu lembaga pegadaian syariah yang dibentuk atas dasar untuk mencegah rentenir, dan pinjam meminjam tidak wajar lainnya. Adapun alasan yang lain yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan 1 2 syarat mudah, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Konsep ini dalam fiqh Islam di kenal dengan istilah rāhn

(gadai). Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi karena dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Di dalam operasionalnya akad dalam pegadaian syariah menggunakan akad *rāhn* dan *ijārah*. *Rāhn* (menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang). Sedangkan *ijārah* (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian). Oleh karena itu, barang yang bisa dijadikan objek *ijārah* hanyalah barang yang bisa diambil manfaatnya.

Menurut Muhammad (2005), dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10, Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam prakteknya tujuan pemberian pembiayaan sebagai berikut: a) Mencari Keuntungan Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. b) Membantu usaha nasabah Tujuan selanjutnya membantu nasabah yang memerlukan dana. Baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. c) Membantu pemerintah Tujuan selanjutnya membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama disektor rill.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkannya pemberian pembiayaan, yaitu:

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan lembaga.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan usaha baru atau perluasan usaha membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat banyak pilihan.
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan, pembiayaan juga memiliki fungsi yang luas, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Peredaran dana lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran uang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Sebagaimana yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, lembaga ini terus berinovasi bagaimana melayani kebutuhan nasabah yang belum terdapat di lembaga pegadaian syariah salah satunya dengan menawarkan produk pembiayaan. Istilah pembiayaan dikenal secara konvensional disebut dengan kredit. Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan sistem yang digunakan kaitannya dalam lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan maka sistem berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah juga harus membebaskan jaminan kepada anggota debitur guna mengurangi resiko kredit macet yang mungkin saja terjadi dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya terdapat berbagai resiko yang dihadapi pengelola Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng dalam pembiayaan amanah, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan banyaknya kebutuhan lain.
2. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.
3. Perusahaan tempat nasabah bekerja tidak tepat waktu membayar upah atau gaji, sehingga nasabah tidak bisa membayar kredit tepat waktu.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yakni pihak pegadaian akan melakukan pengawasan atau kontrol, pengecekan dengan mengunjungi kediaman anggota yang bermasalah. Menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota sehingga menyebabkan pembayaran angsurannya macet. Selanjutnya pihak pegadaian akan memberikan perpanjangan waktu angsuran agar anggota bisa melunasi pembiayaan yang bermasalah tersebut. Apabila dalam upaya ini tidak membuahkan hasil maka pihak pegadaian akan menindaklanjutinya dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pemberian Surat peringatan ke-1 tidak ada tanggapan dari anggota yang bermasalah (tidak ada hasil), kemudian pegadaian memberikan surat peringatan ke-II tetap tidak ada hasilnya, selanjutnya pihak pegadaian memberikan surat peringatan ke-III yang isinya menyatakan kesanggupan anggota yang bermasalah untuk menyediakan angsuran dan apabila anggota yang bermasalah menyatakan tidak sanggup untuk membayar maka jaminan akan di lelang atau di eksekusi sesuai akad perjanjian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur,

dan biasanya berupa kata-kata. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jawaban informan penelitian terhadap pernyataan yang diberikan melalui wawancara.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, dalam hal ini pegawai Pegadaian Syariah Unit Pembantu Cabang (UPC) Seketeng yang merupakan informan dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan, yaitu informan kunci dan Informan utama.

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Pegadaian Syariah Unit Pembantu Cabang (UPC) Seketeng.
2. Informan utama, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu pegawai Pegadaian atau nasabah (5 orang) khusus produk pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Pembantu Cabang (UPC) Seketeng.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2016), wawancara adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dengan cara berkomunikasi langsung antara pewawancara dan narasumber, yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang diselidiki. Bentuk wawancara yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah wawancara tak terstruktur atau yang sering disebut dengan wawancara mendalam, wawancara terbuka. Adapun ciri-ciri dari wawancara tak terstruktur antara lain sebagai berikut: bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, dan bersifat terbuka.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. analisis data kualitatif Miles dan Huberman (dalam bukunya Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi data (*data reduction*) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang perlu dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian kualitatif terus berlangsung selama proses penelitian hingga laporan akhir lengkap tersusun. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memilih data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data implementasi Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng.
2. Penyajian Data (*data display*) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu juga disarankan berupa grafik, matrik, jaringan kerja, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2009).

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2009) menyatakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukana bukti-bukti yang kuat yang mendukung apada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kridebel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalaah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tempat dapat berupa diskripsi ataau gamabaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Bias juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah suatu pelaksanaan gadai syariah dimana nasabah datang kepada murtahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Salah satu produk yang menggunakan kegiatan tersebut adalah Pembiayaan Amanah. Pembiayaan amanah merupakan pembelanjaan yang dilakukan pegadaian syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengeluarkan pembiayaan bagi karyawan dan pengusaha mikro agar dapat memiliki kendaraan bermotor ataupun mobil dengan metode angsuran dan jangka waktu yang fleksibel. Implentasi di Pegadain Syariah mulai diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya produk amanah.

Implementasi pada pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng pada praktiknya sudah diterapkan. Didalam fitur dan mekanisme pembiayaan amanah ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pihak pegadaian terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai produk amanah ini, kemudian nasabah akan diberikan brosure yang sudah tertera nama kendaraan beserta harga dan angsuran pembarannya oleh pihak pegadaaian.
2. Mekanisme pelaksanaan skema pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng boleh menunjuk pada pembiayaan amanah sebagai supplier atas barang yang dibeli nasabah berupa kendaraan dengan dana yang disediakan oleh pihak pegadaian.
3. Pembelian kendaraan dilakukan sudah atas kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak pegadaian dan nasabah.
4. Kemudian. Anggota yang mengajukan pembiayaan harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar.
5. Harga jual ditentukan didepan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
6. Nasabah diberi kewenangan untuk memilih jangka waktu cicilan sesuai yang diinginkan jangka waktu tersebut maksimal 60 kali cicilan.
7. Waktu pembayaran dilakukan secara langsung oleh nasabah, dengan datang langsung ke pegadaian.
8. Melakukan Perjanjian dari kedua belah pihak bahwa setiap bulan akan dikenakan biaya ujah atau bagi hasil kepada Pegadaian Syariah sebanyak 1% dari harga pinjaman.
9. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pembiayaan macet, bencana alam maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian kepada Pegadaian Syariah khususnya dalam pembiayaan itu sendiri. Maka Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng pantas mendapatkan balas jasa atas pembiayaan kendaraan bermotor bagi

- nasabah. Balas jasa ini sudah jelas bahwa Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng akan menerima ujrang setiap cicilan perbulan sebanyak 1% dari harga pinjaman.
10. Jika nasabah melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kepadanya dapat diberikan Muqassah potongan margin berdasarkan kebijakan Manajemen pegadaian.
 11. Pegadaian diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah atas piutangnya yaitu berupa BPKB kendaraanya. Dari penjelasan diatas mengenai Implementasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng tentu tidak lepas dengan yang namanya akad. Akad yang digunakan pada produk amanah ini yaitu akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat kepemilikan ini yang membedakannya dengan ijarah biasa. IMBT memiliki banyak bentuk, tergantung apa yang di sepakati kedua belah pihak yang berkontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Ahmad selaku nasabah yang mengambil produk amanah mengatakan: Penerapan yang dilakukan pihak pegadaian merupakan penerapan yang sangat mudah, dimana nasabah akan mendapatkan kendaraan yang diinginkan yang danaya disediakan oleh pihak pegadaian, sebelum nasabah mengambil produk tersebut pihak pegadaian akan menjelaskan terlebih dahulu tentang produk amanah ini, dimana produk amanah menggunakan akad, akad disini disebut dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yang kegunaanya untuk pemindahan hak guna kendaraan, kegiatan tersebut melalui pelaksanaan sewa memberikan barang sebagai jaminan sebagaimana diterapkan Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng. Namun dalam ijarah ini pembiayaan, pemberian pinjaman disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan, oleh karena itu sebagai jaminan yang diberikan kepada pihak pegadaian adalah berupa BPKB kendaraan tersebut.”(wawancara 5 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fatoni Abdat selaku pengelola UPS Pasar Seketeng mengatakan: Implementasi pada produk amanah dilakukan oleh pegadaian menggunakan akad ijarah yaitu pemberian pinjaman yang disertai jaminan, 75 dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari yang tidak diinginkan, misalnya nasabah tiba-tiba menghilang dan sudah tidak membayar angsuran kendaraannya, maka tentu kami tidak akan memberikan BPKB kendaraanya. Begitu juga sebaliknya.(wawancara 25 Juli 2020).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hendri selaku pengelola agunan, Bapak Andriyan Rizki Saputra selaku yang memegang produk amanah menyatakan: Bahwa implementasi pada produk menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yaitu pemberian pinjaman yang disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kemudian jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa BPKB kendaraanya. (wawancara 27 Juli 2020).

Berbeda dengan hasil wawancara pada salah satu pegawai yang bekerja di dealer Lawang Gali yaitu Bapak satria mengatakan: Kegiatan yang digunakan dari pihak pegadaian dengan dealer dikatakan jual-beli, karena pihak dealer hanya melakukan penjualan kepada pihak pegadaian syariah, sedangkan dari pihak pegadaian akan menjual lagi kendaraan tersebut kepada nasabahnya. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan yang menggunakan akad Bai al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang

yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. (wawancara 1 agustus 2020).

Maka dari itu diharapkan dari pihak Pegadaian dalam mengeluarkan produk amanah seharusnya menggunakan akad Bai al-Murabahah (jual-beli) juga, 76 karena sudah jelas dari hasil wawancara bahwa disini tidak hanya pihak pegadaian dengan nasabahnya yang bersangkutan, akan tetapi pihak pegadaian dengan pihak dealer juga. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada produk pembiayaan amanah menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Akad Ijarah adalah akad pemberian pinjaman yang disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kegiatan dengan menggunakan akad ini, nasabah sudah tahu bahwa pada produk amanah tersebut ada jaminan yang diberikan kepada pihak pegadaian, akan tetapi berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Jadi BPKB kendaraan milik nasabah akan diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai jaminan selama berjalannya proses dalam angsuran pembayarannya.

System yang digunakan dalam memberikan produk amanah adalah system pembiayaan dengan prinsip ijarah al-muntahia bit-tamlik ialah yang berakhir dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu'ajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut Musta'jir dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut Ma'jur, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat tersebut ajr'an atau ujroh (upah). Dalam pembiayaan IMBT, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh ujroh. Ujroh adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam penentuan ujroh disyaratkan keduanya mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai analisis pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi pembiayaan yang diterapkan di Pegadaian syariah Unit Pasar Seketeng menggunakan sistem pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT). Yaitu pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah berupa BPKB kendaraannya dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M.N.R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, L.S. (2015). Analisis 5C+1S dalam Pemberian Pembiayaan Mikro sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet di Bank BRI Syariah, Cabang Mataram. *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram.
- Arif, M. (1985). Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations. *Journal of Research Islamic Economic*, 2(2): 79-93.
- Asro, M., & Kholid, M. (2011). *Fiqih Perbankan*. Bandung. Pustaka Setia.
- Azizah, N. (2015). Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT EI Amanah Kendal. *Skripsi*. Semarang: IAIN Wali Songo.
- BPRS PNM Al-Ma'some. (2004). *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some.
- Brata, S.S. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persida.

- Choudury, M.A. (1990). Islamic Economics as a Social Science. *International Journal of Social Economics*, Emerald Group Publishing Limited, 17(6): 35-59.
- Fitroh, M.N., & Fitriyani, I. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Non Performing Loan Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset Pada PT. Pegadaian (Persero). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 7(2): 180-194.
- Kayisul, S.A. (2015). Analisis Pembiayaan dan Tabungan yang di praktekkan pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (Studi KJKS BMT Logam Mulia Grobogan). *Skripsi*. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Khan, M. A. (1984). Islamic Economics: Nature and Need. *Journal of Research Islamic Economic*, 1(2): 51-55.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2003). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Lubis, S.K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Manan, M.A. (1997). *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muttaqien, D. (2009). *Aspek Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Insani Press.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, I. (2009). *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Rivai, V., & Veithzal, A.P. (2008). *Islamic Financial Management : Teori,Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A.A. (2018). Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. *Gadjah Mada Working Papers on Islamic Economics and Finance*, No. WP/002/05/2018.
- Umar, H. (2002). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.